

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOtor OLEH DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PRIMA AVIANDI NORMAND

Bp. 04 940 154

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara



PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008

No. Reg : 137/PK-VIII/XI/2008

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM KAITANNYA DENGAN
OTONOMI DAERAH**

(Prima Aviandi, BP. 04.940.154, PK Hukum Administrasi Negara, 83 Halaman,

Tahun 2008)

ABSTRAK

Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain melalui pajak daerah, salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor . Sehubungan dengan hal di atas dimana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber APBD yang berasal dari pajak daerah maka perlu di telah proses pelaksanaan pemungutan, cara penetapan besarnya pajak dan kriteria pemungutan yang perlu di bahas. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang lebih baik penulis melakukan kegiatan penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang terangkum dalam rangkaian metode penelitian.Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang kewenangannya di lakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkerjasama dengan pihak Kepolisian dan jasa raharja dimana disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pemungutannya tidak terdapat kendala yang berarti, "atau kendala yang secara prinsip dan krusial" dan kontribusinya terhadap PAD provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah cukup besar, sehingga penulis menyarankan agar pemungutannya lebih di tingkatkan karena PKB merupakan sumber pendapatan daerah dalam menunjang terciptanya otonomi daerah yang luas dan nyata. Dimana Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang lebih kurang 30 % dari Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat dan lebih kurang 12 % dari APBD SUMBAR sehingga diperlukanya penanganan yang lebih baik dalam pengelolaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar tujuan dari otonomi daerah dalam kemandirian daerah baik dari pemerintahan maupun keuangan dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar. Dalam hal ini Negara dalam pembbiayaannya memerlukan sumber pendapatan yang bisa diandalkan yaitu dengan cara pemungutan pajak kepada masyarakat. Pemungutan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan Negara dalam mendapatkan biaya yang pada dasarnya digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari Negara itu sendiri.

Begitupun dengan Pemerintah daerah, dalam pelaksanaan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan memerlukan pembbiayaan. Untuk itu diperlukan sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan guna memenuhi kebutuhan dalam pembangunan khususnya di daerah. Kebutuhan atas sumber pendapatan daerah ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, kepada daerah diberikan kebebasan dalam mengatur daerahnya maasing-masing. Untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan tersebut, diperlukan dana atau pembbiayaan yang cukup. Disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mencari sumber penerimaan alternatif yang dapat mendukung pembangunan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan daerah sesuai yang

terdapat dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. *pendapatan asli Daerah*, yaitu:

1. *hasil pajak Daerah*;
2. *hasil retribusi Daerah*;
3. *hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan*; dan
4. *lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah*;

b. *dana perimbangan*;

c. *pinjaman Daerah*; dan

d. *lain-lain pendapatan Daerah yang sah*.¹

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat diwujudkan. Dengan ketentuan pasal 157 Undang-undang No.32 Tahun 2004 di atas maka pajak daerah merupakan salah satu usaha daerah dalam mencapai kemandirian dalam otonomi daerah terutama dalam pembiayaan daerah itu sendiri.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya

¹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 157.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB II dan BAB III penulis dapat menarik kesimpulan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Yaitu:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 4 Tahun 2003, yang pelaksanaan pemungutannya di lakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang di lakukan dalam suatu system yang di sebut dengan SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap). Dalam pelaksanaannya SAMSAT ini tetap berada di bawah tanggung jawab pimpinan masing-masing instansi yang terkait, seperti Kepala Dinas Pendapatan Tingkat I Sumbar, Kepala Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, dan pejabat POLRI sebagai koordinator. Hal ini ditujukan guna kelancaran tugas administrasi serta tertibnya kegiatan operasional. Yang wajib pajaknya terdiri dari orang pribadi atau badan yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan prosedur pemungutan di mulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyetoran serta penagihan apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran. Dalam pemungutannya PKB membutuhkan suatu kesinambungan baik dari peraturan, wajib pajak maupun aparatur pelaksanaan pemungutan

Daftar Pustaka

1. Buku

- Bohari, 2001. *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso , 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Hamdan aini, 1993. *Perpajakan*, Bumi Aksara Jakarta
- J. Kaloh.2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta,Jakarta
- M. Ngajenan. 1997, *Kamus etimologi bahasa Indonesia*. Dahara Prize, semarang.
- Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Andi, Yogyakarta,
- Pudyatmoko Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta
- Rochmat Soemitro,1992. *Asas Dan Dasar Perpajakan I*. PT Eresco Bandung
- Rochmat Soemitro., *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Jakarta_Bandung Cet VIII
- Siahaan , Marihot P, 2005,*Pajak daerah dan retribusi daerah* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sofyan, Syofrin, dan Asyhar Hidayat, 2004. *Hukum Pajak Dan Permasalahanya* PT Refika Aditma Bandung.